



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KAJIAN PENYUSUNAN PERMENDAGRI PENERAPAN STANDART PELAYANAN MINIMAL

Dr. WIDODO SIGIT PUDJANTO, S.H., M.H.
KEPALA BIRO HUKUM KEMENDAGRI



DASAR HUKUM

- UUD 1945
- UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda
- PP 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal
- UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peruruan
- Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pokok dan subtansi materi.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



TUJUAN BERNEGARA SESUAI

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(Preamble)

...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....



NAWA CITA

JOKOWI - JK
UNTUK RAKYAT INDONESIA

1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKAN SEKTOR SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKA-AN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA

**Permendagri
Penerapan Standart
Pelayanan Minimal**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



DASAR HUKUM
PENYELENGGARAN
OTONOMI DAERAH



Pasal 4 UUD 1945
Pasal 18 UUD 1945



UU No. 23/2014



UU Sektoral



PP Pelaksanaan UU
No.23/2014



Asas
Penyelenggaraan
pemerintahan



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



KEKUASAAN PEMERINTAHAN

PUSAT

PRESIDEN

Pemegang kekuasaan pemerintahan – Ps1 4 (1) UUD 1945

Kementerian/LPNK

Ps1 17 UUD 1945

Koordinasi

Sebagian Urusan

Koordinasi

KEMENDAGRI

Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

Tanggung jawab

Otonomi Seluas-luasnya
Ps 18 (5) UUD '45

DAERAH

Pemerintahan Daerah



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN





KEMENTERIAN DALAM NEGERI



URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT

URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM

KONKUREN

Dibagi berdasarkan
kriteria Eksternalitas,
Akuntabilitas dan
Efisiensi

- 1. PERTAHANAN
- 2. KEAMANAN
- 3. AGAMA
- 4. YUSTISI
- 5. POLITIK LUAR NEGERI
- 6. MONETER

WAJIB

PILIHAN

YAN DASAR

NON YAN DASAR

S P M



URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

Yang berkaitan dengan pelayanan dasar:

- a. pendidikan;**
- b. kesehatan;**
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;**
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;**
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan**
- f. sosial.**



URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

Yang Tidak berkaitan dengan pelayanan dasar:

- a. tenaga kerja;**
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;**
- c. pangan;**
- d. pertanahan;**
- e. lingkungan hidup;**
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;**
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;**
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;**
- i. perhubungan;**
- j. komunikasi dan informatika;**
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;.**



Lanjutan

- l. penanaman modal;**
- m. kepemudaan dan olah raga;**
- n. statistik;**
- o. persandian;**
- p. kebudayaan;**
- q. perpustakaan; dan**
- r. kearsipan.**



Urusan Pemerintahan Pilihan

- a. kelautan dan perikanan;**
- b. pariwisata;**
- c. pertanian;**
- d. kehutanan;**
- e. energi dan sumber daya mineral;**
- f. perdagangan;**
- g. perindustrian; dan**
- h. transmigrasi.**



Konsep Permendagri

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.



LANJUTAN

Pasal 16 PP 2 Tahun 2018

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SPM diatur dengan **Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PENERAPAN SPM

Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut **penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari **tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.****



ALUR PENERAPAN

1. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal
2. Penerapan diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



LINGKUP PENGATURAN

- 1. Jenis Pelayanan Dasar untuk provinsi**
- 2. Jenis Pelayanan Dasar untuk kabupaten/kota**



TAHAPAN YANG HARUS DIRINCI/BREAKDOWN

- a. tahapan pengumpulan data,**
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar,**
- c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan**
- d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar**



TINDAK LANJUT DIDAERAH

- ☐ Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Gubernur sebagai tindak lanjut.
- ☐ Didalamnya tidak hanya memuat Tim, tapi mekanisme yang harus dilakukan
- ☐ Ditjen Bina Bangda membuat guidance penyusunan Peraturan Gubernur yang baik dan benar



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



KEWENANGAN

DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

(Pasal 16 dan Pasal 17 UU 23/2014)

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
<ul style="list-style-type: none">✓ Menetapkan NSPK, yaitu berupa ketentuan Per-UU yg ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (yg dilaksanakan oleh K/L) sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yg menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.	<ul style="list-style-type: none">➤ Menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan wajib berpedoman pada NSPK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
<ul style="list-style-type: none">✓ Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan Daerah.	<ul style="list-style-type: none">➤ Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat tidak mempedomani NSPK, Pemerintah membatalkan kebijakan Daerah tsb



**SEKIAN
&
TERIMA KASIH**